

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peran vital dalam memperlancar pembangunan yang kita laksanakan. Maka disini sangat dibutuhkanlah jalan raya yang mana untuk mempergunakan jalan raya ini diperlukan sarana transportasi yang cocok untuk dipakai.

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian. Pentingnya transportasi tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang dan barang dari dan keseluruhan pelosok tanah air. Kegiatan ini seolah-olah berpacu dengan semakin banyaknya jumlah kendaraan bermotor. Dengan banyaknya masyarakat yang mempergunakan jalan raya setiap hari maka banyak pula terjadi masalah-masalah yang tidak kita inginkan. Seperti pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan atau pengendara baik berupa pelanggaran kecil maupun pelanggaran berat.

Dengan meningkatnya kendaraan bermotor hendaknya menambah kesadaran pengguna kendaraan bermotor baik dari segi keamanan maupun dari segi ketertiban lalu lintas. Namun yang terjadi disini adalah banyaknya

ketidaktaatan pengendara terhadap peraturan lalulintas dan juga terhadap arahan dari kepolisian. Pemakai jalan raya sering bertindak semaunya dan tidak menghiraukan rambu-rambu peraturan yang berlaku khususnya peraturan lalulintas yang mana pengguna jalan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan mengabaikan peraturan tersebut mengakibatkan banyaknya kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan, luka berat bahkan korban jiwa.

Dalam penggunaan dan pemanfaatan jalan raya ada tiga faktor utama yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa di jalan raya, pertama adalah faktor manusia, kedua adalah faktor kendaraan dan yang terakhir adalah faktor jalan. Kombinasi dari ketiga faktor itu bias saja terjadi, antara manusia dengan kendaraan misalnya berjalan melebihi batas kecepatan yang ditetapkan kemudian rem kendaraan tersebut tidak berfungsi mengakibatkan terjadinya kecelakaan.

Kita semua mengetahui bahwa setiap pengendara wajib memiliki surat izin mengemudi (SIM) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan, Pasal 77 ayat (1) yang berbunyi “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan”. Surat izin mengemudi ini diperoleh setelah melalui tahap pengujian kelayakan mengemudikan kendaraan bagi masyarakat yang sudah dewasa. Namun hal ini sudah kurang mendapatkan perhatian bagi masyarakat yang sadar akan Negara kita ini mempunyai aturan. Banyak

pengendara yang mengemudikan kendaraannya tanpa memiliki surat izin mengemudi, kebanyakan masyarakat tidak memahami tentang apa yang dinamakan aturan yang dibuat oleh pemerintah. Sehingga banyak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh masyarakat.

Terjadinya pelanggaran-pelanggaran dan kecelakaan dalam lalu lintas merupakan faktor yang sangat membahayakan bagi pengemudi sendiri maupun bagi pengguna jalan raya. Namun dalam kenyataan yang terjadi sekarang ini adalah banyaknya anak-anak dan remaja yang belum berhak memperoleh surat izin mengemudi mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya. Dengan banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di jalan raya, maka makin banyak pula terjadi kecelakaan yang menyebabkan korban meninggal.

Kecelakaan lalu lintas ini merupakan sebuah tindak pidana. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab¹. Unsur-unsur kecelakaan digolongkan dalam bentuk delik kelalaian (*culpa*) yang sudah diatur didalam KUHPidana. Semua tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang merugikan orang lain. Pada umumnya kealpaan itu terdiri dari dua bagian yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga akibat perbuatan

¹Andi Hamza, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta : 2004, hal 88

itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati masih mungkin terjadi kealpaan jika yang berbuat itu mungkin akan timbul akibat yang dilarang undang-undang².

Dalam kecelakaan lalulintas juga telah terpenuhi unsur-unsur tindak pidana, yang mana menurut Moeljatno unsur-unsur tindak pidana itu adanya perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan ancaman pidana bagi yang melanggarnya. Kecelakaan lalulintas ini dapat dikenakan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas Dan Angkutan Jalan, namun dalam kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan matinya orang akan dikenakan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas Dan Angkutan Jalan yang berbunyi : “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00,- (dua belas juta rupiah)”.

Hal ini juga diatur dalam Pasal 359 KUHP yang berbunyi : “Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau kurungan paling lama 1 (satu) tahun”. Dalam proses penyelesaian tindak pidana yang terdapat dalam Pasal ini sama dengan penyelesaian kasus biasa. Dimulai dari proses penyelidikan oleh kepolisian yang langsung dari TKP, proses penuntutan oleh jaksa penuntut umum sampai tahap pemeriksaan dipersidangan oleh majlis hakim.

²Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara. Jakarta, 1987, hal 25

Tetapi yang menjadi persoalan disini adalah apabila yang menjadi pelaku pelanggaran tersebut adalah anak-anak atau remaja yang masih belum dewasa.

Apabila seorang anak melakukan tindak pidana maka pertanggung jawaban seorang anak tersebut berbeda dengan pertanggung jawaban orang dewasa. Proses hukum yang dijalani juga berbeda dengan proses orang dewasa. Karena pemerintah sudah mengeluarkan wewenang terhadap seorang anak yang melakukan tindak pidana. Aturan-aturan hukum yang dibuat pemerintah terhadap anak harus disesuaikan dengan undang-undang yang diterapkan dan KUHP.

Dalam ketentuan Pasal 45 KUHP berbunyi “dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur 16 tahun hakim dapat menentukan : memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, wali atau pemeliharaannya, tanpa pidana apapun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan Pasal-Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536 dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut diatas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah”.

Pada saat sekarang ini, pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak Indonesia dengan berbagai peraturan perundangan yang merumuskan perlindungan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dapat kita lihat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Dalam kasus pelanggaran lalulintas yang dilakukan oleh anak-anak juga berlaku ketentuan tersebut. Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 (tiga) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak yang dimaksud dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun. Tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 1 dan 2 yang berbunyi : “anak adalah seorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan” dan “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal dan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Dalam Pasal 46 KUHP berbunyi “jika hakim memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, maka ia dimasukkan dalam rumah pendidikan Negara supaya menerima pendidikan dari pemerintah atau dikemudian hari dengan cara lain, atau diserahkan kepada seorang

tertentu yang bertempat tinggal di Indonesia atau kepada sesuatu badan hukum, yayasan atau lembaga amal yang berkedudukan di Indonesia untuk menyelenggarakan pendidikannya, atau dikemudian hari atas tanggaungan pemerintah dengan cara lain; dalam kedua hal diatas, paling lama orang yang bersalah itu mencapai umur delapan belas tahun.”

Dalam perkara pelanggaran lalulintas yang dilakukan oleh anak, wewenang penyelidikan dilakukan oleh kepolisian merupakan proses awal dalam suatu proses pengadilan anak, karena dapat tidaknya anak yang berhadapan dengan hukum diproses dalam peradilan anak adalah sangat tergantung dari hasil penyelidikan yang dilakukan polisi dengan terlebih dahulu meminta pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan.

Penyelidikan adalah serangkaian penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur oleh undang-undang³. Seorang polisi Negara harus sudah mempunyai pengalaman terlebih dahulu sebagai penyidik orang dewasa. Jika seorang polisi Negara telah berpengalaman sebagai penyidik orang dewasa maka untuk diangkat menjadi penyidik anak harus juga ditinjau, apakah seorang polisi tersebut mempunyai minat, perhatian dan memahami masalah anak. Adapun yang dimaksud dengan mempunyai minat, perhatian, dedukasi dan memahami masalah yang dilakukan oleh seorang anak dalam memahami⁴.

³Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta 2013, hlm. 119.

⁴Lilik Mulyadi. *Pengadilan Anak Diindonesia*. Mandar Maju. 2005, Bandung, hall 30

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang akan di bahas adalah ketentuan pidana dan pidana apa yang dapat diberikan terhadap anak yang karena kelalaiannya dalam mengendarai kendaraan bermotor menyebabkan matinya orang?

1.3. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis berdasarkan rumusan masalah diatas adalah untuk mengetahui pertanggung jawaban apa yang dapat diberikan terhadap anak yang mengendarai kendaran bermotor yang menyebabkan matinya orang.

1.4. Kegunaan

Kegunaan dari Skripsi yang berjudul “ Ketentuan Pidana Terhadap Anak Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Menyebabkan Matinya Orang ” memiliki kegunaan secara praktis maupun teoritis yang diuraikan sebagai berikut.

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Memberikan suatu pemikiran dan suatu pemahaman terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya yang terkait dengan ketentuan pidana terhadap anak yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Agar hasil penelitian ini dapat memberikan sebuah masukan yang bermanfaat dan menambah wawasan terkait dalam penanganan tindak pidana kealpaan yang dilakukan oleh anak.

1.5. Keaslian

Adapun keaslian terhadap skripsi yang berjudul “**KETENTUAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENYEBABKAN MATINYA ORANG**” meneurut pengetahuan penulis belum ada yang mengemukakannya dan jika ternyata dikemudian hari terdapat judul, obyek dan pembahasan yang sama sebelum tulisan ini dibuat maka penulis siap bertanggung jawab secara penuh terhadap keaslian tulisan ini.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Penelitian Teoritis (*Theoretical Research*), yaitu penelitian yang mengadopsi pengertian yang lebih lengkap mengenai konsep dasar prinsip-prinsip hukum dan gabungan efek dari serangkaian aturan dan prosedur yang menyentuh area tertentu dalam suatu kegiatan.⁵

⁵Piter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kenca, 2011, hlm 95

Implementasi Penelitian Teoritis (*Theoretical Research*) dalam skripsi ini adalah mencoba untuk meneliti atau menemukan konsep konsep hukum yang lebih proporsional untuk diterapkan atau untuk memahami bagaimana sesungguhnya penanganan atau pencegahan kasus terorisme dalam pengaturan Undang Undang ini menurut persepektif ketepatan waktu.

1.6.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*Statute Approach*), yaitu jenis penelitian yang menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani, Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.

Pendekatan (*Statute Approach*), yaitu penelitian hukum dalam level dogmatik hukum atau penelitian untuk keperluan praktik hukum tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang-undangan, pendekatan dalam skripsi ini adalah mencoba untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu aturan undang-undang dengan undang-undang lainnya yang setiap tahunnya

perundang-undangan di Indonesia terus diperbaharui mengikuti perkembangan zaman.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang bersifat otoritas, artinya mempunyai otoritas bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.⁶ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPPidana)
3. *Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*
4. *Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2007 tentang Kepolisian*
5. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan.*
6. *Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.*

b. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum skunder adalah bahan hukum yang diambil dari buku-buku, teks atau mengenai dasar-dasar, prinsip, dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.⁷

⁶*Ibid*, hlm.141

⁷*Ibid*, halm.155

1.6.4. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis bahan hukum, analisis yang digunakan adalah Analisis normatif, maka dalam metode bersifat preskriptif dengan melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian dikaitkan dengan para pakar hukum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan menggunakan sumber-sumber data yaitu buku kepustakaan yang ada untuk di terapkan didalam suatu aturan hukum yang kami jelaskan dalam skripsi ini.

peraturan perundang-undangan, teori hukum dan pendapat para sarjana hukum sehingga menemukan kesimpulan atau titik temu yang bisa menyesuaikan dengan undang-undang yang berlaku.⁸

Pengumpulan bahan hukum tersebut menurut analisa yang dilakukan oleh penulis adalah :

1. KUHP dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan.
2. Buku-buku hukum, peraturan perundang-undangan, teori hukum dan pendapat para sarjana hukum.

Penelusuran melalui internet, dimana hasil penelusuran atau browsing secara online dapat membantu memberikan tambahan referensi terkait isu hukum.

⁸. Ibid, hlm 171

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini secara garis besar akan diuraikan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada BAB I ini akan menguraikan sekaligus menjelaskan tentang latar belakang masalah rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, metode penelitian dan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh seorang anak dan sistematika skripsi yang saya susun berdasarkan undang-undang yang diatur oleh pemerintah.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada BAB II ini berisi tentang tinjauan pustaka, BAB ini akan menjelaskan tentang landasan teori yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada dalam penulisan ini dan menguraikan hal-hal yang bersifat teoritis yang dikaji dari beberapa literatur sehingga dapat digunakan dalam penyelesaian permasalahan yang diangkat dan disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada BAB III ini berisi tentang pembahasan dari rumusan masalah yang menjadi fokus kajian dalam penulisan ini. Memuat uraian Ketentuan Pidana Terhadap Anak Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Menyebabkan Matinya Orang.

BAB IV Penutup

Pada BAB IV ini berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan pembahasan serta saran sebagai perbaikan dari apa yang telah didapatkan selama penulisan.